

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Hubungan pranikah di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tidak dilakukan sebagaimana semestinya sesuai dengan batasan-batasan hukum *syara*. Bagi masyarakat, pasangan yang sudah bertunangan ini diperbolehkan untuk pergi bersama, berpegangan tangan, bahkan sampai diizinkan menginap bersama. Sedangkan batasan-batasan yang dibuat oleh masyarakat hanya sebatas tidak boleh bertamu lebih dari jam 10 malam dan tidak boleh berdua-duaan ditempat sepi tanpa adanya mahram. Namun hal itu sering juga dilanggar oleh para pasangan calon pengantin. Masyarakat berpandangan bahwa hal ini sudah lumrah, karena mereka sudah mempunyai ikatan, yakni tunangan. Meskipun dalam ajaran agama Islam sudah dijelaskan mengenai larangan *khalwat* dengan tunangan dan tidak boleh saling menatap antara pria dan wanita. Oleh karena itu perilaku masyarakat tersebut jelas melanggar aturan hukum Islam.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam tentang hubungan pranikah pasca lamaran pada masyarakat Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk menunjukkan adanya variasi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Pada intinya, semua masyarakat paham dan sadar tentang batasan-batasan dalam

hukum Islam. Namun tidak semuanya patuh terhadap aturan dalam hukum Islam tersebut. Kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pasca lamaran di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dapat dikategorikan kedalam dua tingkatan, pada tingkat "*identification*," pasangan calon pengantin menaati aturan karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Namun, ada juga pada tingkat "*internalization*," pasangan calon pengantin menaati aturan karena tahu batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan meskipun pasangan calon pengantin tersebut sudah bertunangan. Pasangan calon pengantin yang tidak mematuhi batasan tersebut, dengan beberapa alasan pribadi yang membuat pasangan tersebut melanggarnya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pacaran, bergaul bebas, dan berhubungan dengan tujuan saling mengenal karakter calon pasangan sebelum menikah adalah salah dan tidak sesuai hukum Islam. Namun ada pasangan calon pengantin yang menaati aturan karena tahu batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan meskipun mereka sudah bertunangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi bagi lainnya, antara lain:

1. Calon calon pengantin sebaiknya tetap menjaga kontrol terhadap hubungannya selama proses lamaran karena dalam pandangan Islam masih belum halal. Oleh karena itu, mereka harus bisa saling menjaga satu sama lain dan tidak keluar rumah serta bersosialisasi kapan pun mereka mau.

2. Untuk mencegah terjadinya situasi yang dapat menimbulkan pergaulan bebas, orang tua dianjurkan untuk membina hubungan yang positif dan membuka jalur komunikasi dengan anak. Mereka juga harus mengingatkan mereka tentang konsekuensi tindakan mereka dalam hubungan pranikah setelah lamaran.
3. Kepada perangkat desa sebaiknya membuat aturan yang lebih kuat dalam merespon hubungan sosial calon pengantin masa kini serta memberikan pemahaman kepada orang tua tentang hubungan selama masa pertunangan, sebab peran orang tua dan petugas desa sangat penting untuk membatasi hubungan anak mereka terutama selama masa pertunangan.